PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUPANG TIMUR

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUPANG TIMUR
NOMOR : 02 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN / DESA SE - KECAMATAN KUPANG TIMUR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUPANG TIMUR,

enimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Timur tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kelurahan / Desa Kecamatan Kupang Timur;

lengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang ;

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara(Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) ;

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kelurahan / Desa Kecamatan Kupang Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kelurahan / Desa sebagimana dimaksud dalam diktum Pertama adalah :

a. Mengawasi Persiapan Pemungutan Suara,
b. Mengawasi Pelaksanaan Pemungutan Suara,
c. Mengawasi Persiapan Penghitungan Suara,
d. Mengawasi Pelaksanaan Penghitungan Suara, dan
e. Mengawasi Pergerekan Hasil Penghitungan Suara dari TPS ke PPS ;

KETIGA : Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kelurahan / Desa berwenang :

a. Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan / atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara,
b. Menerima salinan Berita Acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara, dan
c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

KEEMPAT : Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kelurahan / Desa berkewajiban :

a. Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan / Desa, dan
b. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

KELIMA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Timur ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirunan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Timur ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Kupang Timur ;
3. Camat Kupang Timur ;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Babau
Pada tanggal 3 Juni 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUPANG TIMUR

KETUA,

YAKOB DETHAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUPANG TIMUR
NOMOR : 02 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 Juni 2018

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN / DESA
SE - KECAMATAN KUPANG TIMUR

NO	NAMA	JK	KELURAHAN / DESA	TPS
1	NONGKI FIARDO MIHA BALO	L	BABAU	1
2	YUNILAM ISTERINA MANAFE, S.Pd	P		2
3	WISMAYATI O. NUB'UF LUBALU	L		3
4	PUTRA BUDIMAN MBEO	L		4
5	MARSELINA OWA	P		5
6	TONY TALLO TULLE	L		6
7	ISAKH RATU LOBO	L	NAIBONAT	1
8	FENTI YULINDA BENGKIUK	P		2
9	DELFRI HITHAUBESI	L		3
10	WINDI ARYANTI TANONE	P		4
11	MEGI MANU	P		5
12	STEFANUS ARDIYANTO DJO	L		6
13	FELICIANO CRISTOVAO FERNANDES, SH	L		7
14	ASNY ESAYANTI MANU	P		8
15	VASCO DA COSTA SARMENTO	L		9
16	FRANCISCO SOARES	L		10
17	MARCELINDA ELSHINTA TUKA	P		11
18	DERI PATRIAY DILLAK	L		12
19	SEBASTIAO JUSTINHO VARELA	L		13
20	DENI DANIEL ABANAT	L		14
21	WEHELMINA FEBRIANTY KAPITAN	P	KEL. OESAO	1
22	EVENTI AFLIANA NDAOMANU	P		2
23	APDON TUBEL TUAHANA	L		3
24	YEFTA ANDERIAS SINLAE	L		4
25	OKI KAPITAN	L		5
26	DEDRIKH RIZALDI KAPITAN	L		6
27	ERVAN EVEND MASUS	L		7
28	IMELDA ANDARINI POLIN	P		8
29	ELSA YUNITA KAPITAN	P		9
30	FEBRIANI MARLIN TIO	P		10
31	FRITS ABSALOM TABELAK	L	MERDEKA	1
32	JAKOB WELKIS, S.IKom	L		2
33	OLIA MARIA PIRES	P		3
34	ERENS YUNEDI WELKIS	L		4
35	YULISIA ARYANTI NDOLU, S.Pd	P	TUATUKA	1
36	PAULUS CORNELIUS NOMLENI	L		2
37	INDRA GUNAWAN ELUAMA	L		3

Dipindai dengan CamScanner

39	MELKIANUS ALNABE	L	NUNKURUS	1
40	YEHEZKIAL MBURA	L		2
41	MAGDALENA BETTI	P		3
42	MARIA FEOH	P		4
43	ARNOLDUS DJONENG, SS	L	TUAPUKAN	1
44	SARTIANA KODAY	P		2
45	YESI SELFIANCE O. MESSAKH	L		3
46	MEXI YUNDRA DETHAN	L		4
47	SILVIA MONTEIRO AMARAL	P	OEFAFI	1
48	YEFRI ANTONIUS BENUF	L		2
49	REINATO VIANA	L		3
50	ADY SOLEMAN FANGIDAE	L	PUKDALE	1
51	YORDAN NOPE	L		2
52	YACOBUS MARABIDJALA	L		3
53	PRITA YUMIMA Y. PIAN	P		4
54	FRANSISKUS TOME KOTHEN	L	TANAH PUTIH	1
55	FHILIPS SILFESTER OEMATAN	L		2
56	ZATUSRNINO BORGES	L	MANUSAK	1
57	STEFANUS YOHANES KLAU DOS SANTOS	L		2
58	AURITA DOS SANTOS PASSOS	P		3
59	DEONESE DA CONCECAO DO REGO	L		4
60	DELFI ZANDRA UDUK DOS SANTOS	P		5
61	NELSON BOSCO XIMENES DA SILVA, A.Md	L		6
62	DONIKSON GIRI	L	OELATIMO	1
63	YAN YOSAFAT SUAN, A.Ma	L		2
64	ISAK ELIASER SADUK	L	OESAO	1
65	SUSANTI KRISTIANI L. KOAFOLA PELLOKILA	P		2

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUPANG TIMUR

KETUA,

YAKOB DETHAN

Dipindai dengan CamScanner